



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 2³² /KPTS/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 338/KPTS/III/2023 Tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua Dewan Hakim menetapkan pembagian tugas/tata kerja para hakim yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Ketua Umum Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Panitia Pelaksana sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dana Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
10. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat